



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2025/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1104022605040001, tempat tanggal lahir Bukit Ilang, 26 Juni 2004 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Gajah Putih, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada EKO PRIYANTO, SH, advokat, berkantor JL. TAKENGON-ISAQ, KAMPUNG SIMPANG KELAPING, KECAMATAN PEGASING, KABUPATEN ACEH TENGAH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2025, Nomor 29/SK/I/2025/MS.Str tanggal 22 Januari 2025, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 29/SK/I/2025/MS.Str, tanggal 22 Januari 2025, **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1117025505050001, tempat tanggal lahir Binjai, 15 Mei 2005 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Gajah Putih, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman. 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 55/Pdt.G/2025/MS.Str



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Januari 2025 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 55/Pdt.G/2025/MS.Str., tanggal 22 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0004/0004/II/2021, tertanggal 12 Januari 2021;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Gajah Putih, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Bener Meriah, pada tanggal 09 November 2021, usia 3 tahun, belum sekolah, pada saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus disebabkan karena :
 - a. Dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dan tanpa keperluan yang jelas, hal ini membuat Pemohon merasa kesepian;
 - b. Dikarenakan Termohon sering melalaikan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri karena Termohon menghabiskan waktu disetiap harinya hanya untuk bermain handphone;
 - c. Dikarenakan Termohon sering menentang perkataan Pemohon dan tidak pernah mau mendengarkan nasehat dari Pemohon, hal ini membuat Pemohon merasa tidak pernah dihargai Termohon sebagai suaminya;

Halaman. 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dikarenakan Termohon sering marah-marah tanpa sebab yang jelas kepada Pemohon sampai dengan bermain tangan kepada Pemohon;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 21 Desember 2022 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masalah Termohon meminta izin kepada Pemohon hendak bekerja dengan waktu mulai pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 18.00 akan tetapi Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk bekerja karena Pemohon ingin Termohon fokus mengurus anak di rumah, mendengar hal tersebut Termohon tidak terima dengan keputusan Pemohon kemudian Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama dan sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga maupun aparatur kampung akan tetapi tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa berdasarkan perselisihan dan percekcoakan terus menerus, Pemohon sangat menderita bathin dan tidak ridha beristrikan dengan Termohon lagi dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang tersebut pada poin 3 dalam posita masih di bawah umur maka Pemohon memohon agar di tetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadanah) atas anak tersebut sebagai ayah kandung anak tersebut, karena anak dari pernikahan Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan peran Pemohon sebagai ayah kandungnya dalam pertumbuhan psikis dan psikologisnya dan Termohon juga mengakui tidak sanggup merawat dan mendidik anak dari pernikahan Pemohon dan Termohon dan Termohon juga telah menyerahkan hak asuhnya kepada Pemohon untuk lebih menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anak tersebut;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman. 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Bener Meriah, pada tanggal 09 November 2021, usia 3 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor Nomor 55/Pdt.G/2025/MS.Str yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun dan harmonis kembali bersama dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman. 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1104022605040001 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 17 Januari 2025. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0004/0004/I/2021, tertanggal 12 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan nazagelen, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Permasalahan Hubungan Suami Istri Nomor 02/KGP/II/2025 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Gajah Putih, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 2 Januari 2025. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P-3;
4. Surat Keterangan Penghasilan Nomor 13/KGP/SKP/II/2025, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Gajah Putih, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 9 Februari 2025. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P-4;

B. Saksi:

Saksi pertama Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Gajah Putih, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah sesuai agama islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Ya setahu saya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Halaman. 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus gadis;
- Selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, usia 3 tahun, pada saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Gajah Putih, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2021 sudah tidak harmonis;
- Saya tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena hal-hal yaitu :
 - a. Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dan pulang sore hari;
 - c. Termohon yang bekerja sebagai Sering melalaikan urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - d. Pada bulan Desember 2022, Termohon mengusir Pemohon dan sejak itu Pemohon tidak kembali sampai sekarang;
- Selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
- Mediasi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di kampung yaitu keluarga dan aparat kampung merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Pemohon tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak-anak, justru Pemohon sangat menyayangi anaknya;
- Pekerjaan Pemohon sebagai pedagang cilok dengan penghasilan sebulan sekitar Rp2500000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Saksi kedua Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 45 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Gajah Putih, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, di

Halaman. 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah sesuai agama islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Saya tidak tahu tahun menikah Pemohon dan Termohon, saya kenal Pemohon sudah menikah dengan Termohon;
- Ketika menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Gajah Putih, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah;
- Selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, usia 3 tahun, pada saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2021 sudah tidak harmonis;
- Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena hal-hal yaitu :
 - a. Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
 - b. Termohon sering pulang sore hari dan sering pergi tanpa izin;
 - c. Termohon sering tidak mengurus rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - d. Pada bulan Desember 2022, Pemohon Pergi dari kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
- Selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
- Mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak di kampung sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Pemohon tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak-anak, justru Pemohon sangat menyayangi anaknya;
- Pekerjaan Pemohon sebagai pedagang cilok penghasilan sebulan sekitar Rp2500000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman. 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon yang pada awalnya rukun dan damai namun sekarang sudah tidak harmonis sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan cerai talak Pemohon, tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta domisili Termohon berada pada yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (vide bukti P-1), sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 dan 20 Peraturan

Halaman. 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 55/Pdt.G/2025/MS.Str yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dua (2) kali dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg16, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang pada awalnya rukun dan harmonis kemudian berubah menjadi tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun dan damai sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai berdasarkan salah satu unsur yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun dan harmonis mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil disebabkan Pemohon yang tetap berkeras hati ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Halaman. 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo.1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa P.1 (Fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Januari 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa P.3 (Asli keterangan permasalahan rumah tangga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh aparat kampung tempat kediaman Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa P.4 (Asli keterangan penghasilan Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Halaman. 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh aparat kampung tempat kediaman Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXXXXXXXXXXXXX) dan saksi 2 (XXXXXXXXXXXXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.B. hal mana kesaksian dua orang saksi tersebut telah berkesesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- b. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
 - Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Gajah Putih, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah;
 - Selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, usia 3 tahun, pada saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
 - Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2021 sudah tidak harmonis;
 - Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena hal-hal yaitu :
 - a. Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
 - b. Termohon sering pulang sore hari dan sering pergi tanpa izin;
 - c. Termohon sering tidak mengurus rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - d. Pada bulan Desember 2022, Pemohon Pergi dari kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
 - Selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;

Halaman. 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak di kampung sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Pemohon tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak-anak, justru Pemohon sangat menyayangi anaknya;
- Pekerjaan Pemohon sebagai pedagang cilok penghasilan sebulan sekitar Rp2500000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dan keterangan saksi-saksi perihal telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, dengan perginya Pemohon dari kediaman bersama dan kedua belah pihak sudah tidak hidup bersama selama sekitar 2 (dua) tahun sampai sekarang maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa: *dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;*

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis atas permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh pada tanggal 12 Januari 2021;
2. Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon gadis;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki **XXXXXXXXXXXXXXXX**, usia 3 tahun, pada saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak pada pertengahan tahun 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena :

Halaman. 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
- 1.2. Termohon sering pulang sore hari dan sering pergi tanpa izin;
- 1.3. Termohon sering tidak mengurus rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- 1.4. Pada bulan Desember 2022, Pemohon Pergi dari kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
5. Bahwa sejak mereka pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada lagi komunikasi yang harmonis dengan Termohon sampai sekarang;
6. Bahwa saksi, keluarga dan aparat kampung telah mediasi merukunkan Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
7. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun sampai sekarang;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, halmana dasar alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perkawinan yang pecah (broken marriage) hanya dapat dikabulkan jika indikator perkawinan sudah pecah (broken marriage) secara nyata telah terbukti, berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 tentang indikator broken marriage junto SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang pada pokoknya menetapkan terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

1. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
2. Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Halaman. 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti;
4. Jika terjadi Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih Termohon sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun dan damai tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai yang mana dikaitkan dengan fakta hukum maka sesuai Pasal 1915 KUHPerdara jo. Pasal 310 RBg / Pasal 173 HIR maka secara persangkaan berdasarkan kenyataan (*fetelijke vermoeden*), antara Pemohon dengan Termohon telah mengalami hati yang pecah yang dahsyat dan kebencian yang memuncak sehingga sulit bagi Pemohon untuk kembali hidup berumah tangga yang harmonis dengan Termohon sehingga tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan sebab yaitu 1). Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih, 2). Termohon sering pulang sore hari dan sering pergi tanpa izin, 3). Termohon sering tidak mengurus rumah tangga Pemohon dan Termohon,

Halaman. 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). Pada bulan Desember 2022, Pemohon Pergi dari kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tujuan perkawinan yang tidak terwujud dan fakta hukum dalam perkara incasu, hal mana bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, dan ditambah dengan kemauan keras Pemohon untuk tetap berkeras hati ingin bercerai dari Termohon, sedangkan Termohon telah mengabaikan haknya sehingga dianggap mengakui dalil Pemohon maka berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 angka 1 (a) tentang perceraian *broken marriage* jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 tentang indikator *broken marriage* Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terakhir yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon berdasarkan pendapat para ahli fikih dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yaitu :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِلَى الْفُرْقَةِ سَبِيلٌ مَا وَأَلَا يَسُدُّ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِأَنَّ حَسْمَ
أَسْبَابِ التَّوَصُّلِ إِلَى الْفُرْقَةِ بِالْكَلِّيَّةِ يَقْتَضِي وَجُوهًا مِنَ الضَّرَرِ وَالْخَلَلِ. مِنْهَا أَنْ

Halaman. 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2025/MS.Str



من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر .
والنبوأى الخلاف وتنغصت المعاييش

“Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi’at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut” .

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : *“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;*
3. Yurisprudensi MARI Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa *suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah benar-benar pecah (break down marriage) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi hal mana disebabkan karena :

- Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena :
 1. Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
 2. Termohon sering pulang sore hari dan sering pergi tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Termohon sering tidak mengurus rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Pada bulan Desember 2022, Pemohon Pergi dari kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;

bahkan pengadilan telah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan unsur-unsur dapat terjadinya perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berdasarkan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Pokok perkara hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatan tentang hak asuh anak dalam posita nomor 8 dan petitum nomor 3 Permohonan Pemohon yaitu:

12. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang tersebut pada poin 3 dalam posita masih di bawah umur maka Pemohon memohon agar di tetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadanah) atas anak tersebut sebagai ayah kandung anak tersebut, karena anak dari pernikahan Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan peran Pemohon sebagai ayah kandungnya dalam pertumbuhan psikis dan psikologisnya dan Termohon juga mengakui tidak sanggup merawat dan mendidik anak dari pernikahan Pemohon dan Termohon dan Termohon juga telah menyerahkan hak asuhnya kepada Pemohon untuk lebih menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anak tersebut

Pertimbangan Petitum hadlanah anak

Menimbang, bahwa penetapan hak hadhanah anak didasarkan atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan dalil-dalil syar'i yang dijadikan pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman. 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 41, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan, “Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.” Sama seperti Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.”
3. SEMA No. 1 Tahun 2017 - Rumusan Hukum Kamar Agama - c.4. menyatakan, dalam amar penetapan hak Asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.
4. Dalam kitab Fiqh Sunnah juz 2 hal 340, Abu bakar r.a. berkata:
الأم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخير وأرف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج. (فقه السنة (2/ 340))
“Ibu itu lebih perasa, lebih halus, lebih kasih, lebih mesra, lebih baik (sabar) dan lebih sayang, karenanya ia lebih berhak terhadap anaknya, selama ia belum kawin”;
5. Nailul Authar Juz 6 Hal 460:
قال الشوكاني : الظاهر أن التخييري حق من بلغ من الأولاد إلي سن التمييز هو الواجب من فرق بين الذكر والأنثى
“Asyaukani berkata : jelasnya bahwa anak memilih kepada siapa hadhanah terhadapnya terhadap anak-anak yang sudah memasuki usia tamyiz adalah wajib, tidak ada beda laki-laki atau perempuan”;

Halaman. 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2025/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terkait perkara *aquo* pada pokoknya unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penetapan hak hadhanah yaitu :

1. Pemegang hak asuh anak utama yang harus didahulukan adalah ibu kandung anak tersebut;
2. Pemegang hak asuh anak, memiliki kriterium menjamin kepentingan anak secara jasmani dan rohani;
3. Terhadap anak diatas umur 12 tahun, wajib diberikan hak memilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Unsur pertama : Pemohon adalah ayah anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan ibu kandung anak tersebut tidak mengajukan permohonan hak asuh anak, maka hak asuh anak dijatuhkan pada Pemohon;
2. Unsur kedua :
 - 2.1. Pemohon tidak pernah menelantarkan anaknya, Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anak, justru Pemohon sangat menyayangi anaknya, Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kriminal, sikapnya baik-baik saja selama ini;
 - 2.2. Pemohon memiliki penghasilan tetap sebagai pedagang cilok dengan penghasilan sebulan sekitar Rp2500000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Unsur ketiga : XXXXXXXXXXXXXXXX, berumur 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka sesuai Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 41, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 1 Tahun 2017 - Rumusan Hukum Kamar Agama - c.4, Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, kitab Fiqh Sunnah juz 2 hal 340, Nailul Authar Juz 6 Hal 460, ternyata Pemohon yang telah memenuhi unsur-unsur pemegang hak asuh atas anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, usia 3 tahun maka petitum tentang hak asuh anak dapat dikabulkan;

Halaman. 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verstek

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, usia 3 tahun dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Termohon untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 197.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh **KAMIL AMRULLOH**,

Halaman. 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2025/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018. putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dibantu oleh **ASEP RIADI SUHARA, S.H** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

ASEP RIADI SUHARA, S.H

Perincian biaya:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	ATK	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	52.500,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	197.500,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)